



**KEPALA DESA WAEUOE  
KECAMATAN LANRISANG  
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE  
NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS MENUJU DESA LAYAK ANAK**

**KEPALA DESA WAETUOE**

Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional sehingga perlu dikakukan pembinaan dan pengembangan sedini mungkin;  
b. bahwa sejalan dengan pembinaan dan pengembangan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi, maka Pemerintah menyatakan komitmen untuk melaksanakan pengembangan kebijakan Desa Layak Anak.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk susunan keanggotaan Tim Gugus Tugas Menuju Desa Layak Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), ;  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Desa Waetueo Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan Desa Layak Anak (Kelana) secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak-hak anak;
  - b. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara rutin dan berkala.
- KETIGA : Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibantu oleh sekretariat gugus tugas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul oleh keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Waetueo  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

**Kepala Desa Waetueo,**



**Fahri Ishak, SE**

Lampiran :Keputusan Kepala Desa Waetuo tentang  
Pembentukan Gugus Tugas Menuju Desa Layak Anak  
Nomor : 27 Tahun 2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK  
DESA WAETUOE**

---

- a. Pembina : 1. Kepala Desa Waetuo  
2. Para Kepala Dusun  
3. Babinkamtibmas Desa Waetuo  
4. Babinsa Desa Waetuo
- b. Pengarah : 1. Ketua TP.PKK Desa Waetuo  
2. Sekretaris Desa Waetuo
- c. Penanggung jawab : Kaur Umum
- d. Ketua Umum : Kasi Pelayanan
- e. Sekretaris : Penyuluh PPKB
- f. Wakil Sekretaris : Kasi Kesejahteraan
- g. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
  - a. Ketua : Kasi Pemerintahan Desa
  - b. Anggota : 1. M.Nawir  
2. Abd. Kadir
- h. Klaster Lingkungan dan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
  - a. Ketua : Penyuluh Agama
  - b. Anggota : 1. Abd. Latif  
2. Suardi, SH
- i. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
  - a. Ketua : Bidan Desa Waetuo
  - b. Anggota : 1. Kasmawati, Amd.Keb  
2. Hajar, S.Tr.Kes
- j. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
  - a. Ketua : Kepala SDN 233 Soroe
  - b. Anggota : 1. Malliha, S.Pd.I  
2. Mastura, S.Pd
- k. Klaster Perlindungan Khusus
  - a. Ketua : Imam Masjid Nurul Bahri Waetuo
  - b. Anggota : 1. Adam Nur  
2. Muzakkir
- l. Sekretariat
  - a. Kepala : Masykur
  - b. Sekretaris : Alamsyah
  - c. Wakil Sekretaris : Abd. Halim
  - d. Anggota : Hj. Marawali

Ditetapkan di : Desa Waetuo  
Padatanggal : 26 Januari 2023

---

